



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 139/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TUMIRAN**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Palurejo RT. 04 RW. 05, Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2008 juga bertindak selaku Kuasa dari para ahli waris almarhum suami isteri SONOMEJO dan SADIMAH B. MENIK, yaitu :

1. **KAMIDIN**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Palurejo RT. 04 RW. 02, Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;
2. **KAMIYEM**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Trembelang RT. 01 RW. 03, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi ;
3. **MISIYAH**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Blibis RT. 01 RW. 01, Desa Patoman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi ;
4. **KAMILAN**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 18, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;
5. **KAMISAH**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 18, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;
6. **PAERAN**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Palurejo RT. 05 RW. 02, Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;
7. **MUNARI**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan RT. 01 RW. 18, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;

8. **URIP**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 18, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;

9. **P I A H**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 18, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;

10. **PONIRAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 18, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;

11. **PONIMIN**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 18, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;

12. **JARIYAH**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 18, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;

13. **SUTIYANI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 02 RW. 05, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi ;

14. **WAGIMAN**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Palurejo RT. 03 RW. 13, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;

15. **SUMIATI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pasembon RT. 04 RW. 04, Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi ;

16. **SULASTRI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 18, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;

17. **ROHMAN**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 18, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi ;

**18. PONIJAN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 05 RW. 03, Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi ;

**19. JEMIRAH**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 18, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;

**20. TUKIYO**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 18, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;

semula Para **PENGGUGAT** sekarang Para **PEMBANDING** ;

## MELAWAN

**1. ADENAN WAHID**, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Abdullah No. 66 Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, semula **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;

**2. KATMINATUN**, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Stoplad RT. 04 RW. 01, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, semula **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2009 diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. **OESNAWI, S.H.**, 2. **WIWIEK SETYOWATI, S.H.**, 3. **RAHMAT YUDI PERMANA, S.H.**, Para Advokat dan Advokat magang pada Kantor Advokat “OESNAWI & REKAN”, berkantor di Jalan Mendut No. 5 Banyuwangi ;

Dan

- |                    |                        |                   |
|--------------------|------------------------|-------------------|
| <b>1. KAMINI</b>   | <b>2. KAMILAH</b>      | <b>3. TRIMO</b>   |
| <b>4. KASIRAH</b>  | <b>5. SAMPIR</b>       | <b>6. TUKINEM</b> |
| <b>7. HERMANTO</b> | <b>8. KOHWA</b>        | <b>9. PAIJAH</b>  |
| <b>10. WAKIDI</b>  | <b>11. PONIYEM</b>     | <b>12. GINEM</b>  |
| <b>13. ANDI S</b>  | <b>14. YULIASTUTIK</b> | <b>15. MOBIN</b>  |
| <b>16. WAGIRAH</b> | <b>17. PAIT</b>        | <b>18. PAENAH</b> |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dahulu sama-sama bertempat tinggal di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, semula Para Turut **TERGUGAT**, sekarang **Para Turut TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 11 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1430 H., nomor : 3094/Pdt.G/2008/PA.Bwi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.504.000,- (satu juta lima ratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 3094/Pdt.G/2008/PA.Bwi. tanggal 23 Maret 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Maret 2009 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 11 Maret 2009 nomor : 3094/Pdt.G/2008/PA.Bwi.. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 April 2009 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 17 April 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor : 3094/Pdt.G/2008/PA.Bwi. tanggal 30 April 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, Terbanding I dan Terbanding II hingga tanggal dibuatnya surat tersebut tidak menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 3094/Pdt.G/2008/PA.Bwi. tanggal 27 April 2009 dan 29 April 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Para Pembanding dan Para Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage), meskipun kepada mereka masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 11 Maret 2009 nomor : 3094/Pdt.G/2008/PA.Bwi., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar. Karena itu sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis perlu menambahkan pertimbangan hukum bahwa dalam Yurisprudensi Nomor : 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dikatakan : "Ada tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama ". Putusan Pengadilan Negeri terdahulu sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum telah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang dijatuhkan bukan putusan negatif sehingga unsur ne bis in idem telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat 1 HIR. Para Pembanding harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada tingkat banding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Tanggal 11 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1430 H., nomor : 3094/Pdt.G/2008/PA.Bwi. ;

Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,00 (Enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**H. MUNARDI, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MUHTADIN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Drs. IMAM SHOFWAN**

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan : Rp. 50.000,00

Jumlah : Rp. 61.000,00

( enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)